



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

FAKTOR RISIKO EKONOMI FUNDAMENTAL DALAM PENINGKATAN NILAI INVESTASI ASSET DIGITAL DI INDONESIA

Reza Juanda, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev
Falahuddin, SE., MSM
Muttaqien, S.E., MSM
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M.RSA
Frenki Putra Ramansyah
Cut Zira Maulida



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

FAKTOR RISIKO EKONOMI FUNDAMENTAL DALAM PENINGKATAN NILAI
**INVESTASI ASSET DIGITAL
DI INDONESIA**

Reza Juanda, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev
Falahuddin, SE., MSM
Muttaqien, S.E., MSM
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M.RSA
Frenki Putra Ramansyah
Cut Zira Maulida

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FAKTOR RISIKO EKONOMI FUNDAMENTAL DALAM PENINGKATAN NILAI INVESTASI ASSET DIGITAL DI INDONESIA

Penulis

Reza Juanda, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev

Falahuddin, SE., MSM

Muttaqien, S.E., MSM

Dr. Rico Nur Ilham, SE.,M.M.RSA

Frengki Putra Ramansyah

Cut Zira Maulida

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



FAKTOR RISIKO EKONOMI FUNDAMENTAL DALAM PENINGKATAN NILAI INVESTASI ASSET DIGITAL DI INDONESIA

Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

**FAKTOR RISIKO EKONOMI FUNDAMENTAL
DALAM PENINGKATAN NILAI INVESTASI ASSET
DIGITAL DI INDONESIA**

ISBN :
978-623-89138-9-3

Penulis :
Reza Juanda, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev
Falahuddin, SE., MSM
Muttaqien, S.E., MSM
Dr. Rico Nur Ilham, SE.,M.M.RSA
Frengki Putra Ramansyah
Cut Zira Maulida

Editor :
Rahmat Idhami, S.Tr.t

Penyunting :
Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

Desain sampul dan tata letak:
Rahmat Idhami, S.Tr.t
(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:
September 2024

Jumlah Halaman :
84

Penerbit:



PT. Radja Intercontinental Publishing

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah buku refleksi ormawa ini dapat diselesaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terbitnya buku refleksi ormawa ini. Buku ini adalah Investasi merupakan suatu penanaman modal secara langsung atau tidak langsung, serta jangka pendek maupun jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan atau bentuk manfaat lainnya dari hasil penanaman modal itu sendiri. Dari investasi tersebut ada suatu keuntungan (return) yang diinginkan. Salah satu bagian terpenting dalam mempelajari investasi adalah bagaimana mengukur risiko dan return.

Dalam isi buku ini menjelaskan tentang, Investasi merupakan suatu penanaman modal secara langsung atau tidak langsung, serta jangka pendek maupun jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan atau bentuk manfaat lainnya dari hasil penanaman modal itu sendiri. Dari investasi tersebut ada suatu keuntungan (return) yang diinginkan. Salah satu bagian terpenting dalam mempelajari investasi adalah bagaimana mengukur risiko dan return.

Dikarenakan regulasi pasar aset digital Crypto atau lebih dikenal cryptocurrency di Indonesia masih sangat minim, kendatipun demikian investasi cryptocurrency tetap mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai exchange atau perusahaan yang menjadi perantara dalam jual beli asset kripto.

Lhokseumawe, September 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pasar Penjualan Cryptocurrency Di Indonesia.....	1
Bab II Sejarah Aset Kripto	6
Bab III Data Nilai Investasi Asset Digital Di Indonesia.....	24
Bab IV Gambaran Umum cryptocurrency	28
Bab V Cryptocurrency salah satu komoditi investasi di indonesia.....	62
Daftar Pustaka	76
Profil Penulis.....	79

BAB I PASAR PENJUALAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA



Investasi merupakan suatu penanaman modal secara langsung atau tidak langsung, serta jangka pendek maupun jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan atau bentuk manfaat lainnya dari hasil penanaman modal itu sendiri. Dari investasi tersebut ada suatu keuntungan (return) yang diinginkan. Salah satu bagian terpenting dalam mempelajari investasi adalah bagaimana mengukur risiko dan return. Keuntungan yang diharapkan (Expected Return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang. Dalam kenyataannya hampir semua investasi mengandung ketidakpastian atau risiko (Tandelilin 2010). Kapitalisasi pasar, Cryptocurrency Bitcoin merupakan yang tertinggi diantara cryptocurrency lainnya berdasarkan data 30 Mei 2018, nilai kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai US\$ 128,10 miliar, posisi kedua diikuti ethereum dengan kapitalisasi pasar mencapai US\$ 58,57 miliar. (R. N. Ilham et al. 2019)

Penelitian ini akan mengkaji tentang permasalahan yang menjadi perdebatan (Debatable) dalam dunia invesatsi, yaitu karakteristik instrumen pasar penjualan cryptocurrency di Indonesia memiliki persamaan dengan instrumen pasar penjualan BEI dalam hal adanya return dan

risk. Return diukur dengan dengan capital gain sedangkan risk diukur dengan capital loss atau penurunan harga instrumen investasi tersebut (R. N. Ilham, 2017). Cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari representasi blockchain yang dampaknya dapat dinikmati langsung oleh kalangan masyarakat (consumer), dan masih banyak potensi lain yang dapat dieksplorasi, sehingga ketertarikan terhadap mata uang kripto, umumnya sebagai instrumen investasi sebenarnya baru meningkat tajam paska nilai tukar Bitcoin mengalami lonjakan yang cukup tinggi.

Secara khusus dalam penelitian ini akan dilaksanakan Focus Group Discussion dengan mengundang para pakar keuangan dan pimpinan industri jasa keuangan yang bertujuan guna untuk menghimpun masukan dan saran dari rancangan rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan dari proses penelitian. Dikarenakan regulasi pasar aset digital Crypto atau lebih dikenal cryptocurrency di Indonesia masih sangat minim, kendatipun demikian investasi cryprocurrency tetap mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai exchange atau perusahaan yang

menjadi perantara dalam jual beli asset kripto. Awal bulan Agustus 2019 yang akan datang Tokocrypto, sebuah exchange lokal berbasis di Jakarta resmi diluncurkan. Sehingga perlunya dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan suatu rekomendasi tentang kebijakan transaksi cryptocurrency yang mengatur tatanan pola perdagangan asset digital cryptocurrency di Indonesia.

Seluruh proses yang dilaksanakan pada penelitian ini akan menghasilkan beberapa instrumen berupa rekomendasi kebijakan dan rumusan strategi invesatsi serta model pengendalian risiko dan nantinya diharapkan akan dapat membantu para investor dalam memilih strategi dan keputusan investasi khususnya asset digital crypto di Indonesia dengan pertimbangan faktor risiko. Hal tersebut didukung dengan perkembangan perusahaan exchange perdagangan cryptocurrency sudah banyak yang melakukan soft launching pada Mei 2017 lalu dan menjual dua jenis kripto, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Jumlah user exchange ini mulai dari Mei sampai sekarang sudah lebih dari 10.000. Exchange lain yang sudah beroperasi sejak 2014 yakni Indodax dengan nama Bitcoin Indonesia memiliki user atau pengguna sebanyak 1.337.839. Tentunya hal ini menjadi suatu peluang yang sangat menarik dalam proses

perdagangan asset digital bagi para investor di Indonesia, sehingga perlu adanya suatu strategi dalam melaksanakan risk management khususnya dalam investasi asset digital cryptocurrency.

BAB II **SEJARAH ASET KRIPTO**

1. Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam bentuk uang atau harta berharga lainnya pada suatu benda, lembaga atau perusahaan dengan harapan penanam modal atau penanam modal akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Investasi ini disebut juga dengan investasi karena mengharapkan keuntungan Dimasa yang akan datang. Istilah investasi sendiri berasal dari kata Italia *investire* yang berarti “menggunakan”. Dana atau aset yang diinvestasikan oleh investor umumnya dikembangkan oleh lembaga atau badan yang mengelolanya. Keuntungan dari pengembangan akan dibagikan kepada investor sesuai kesepakatan para pihak.

Dari sudut pandang ekonomi, ketika berinvestasi investor membeli barang-barang yang saat ini tidak digunakan. Apa yang Anda beli dianggap sebagai aset yang nilainya dapat berubah seiring waktu.

Investasi tidak selalu menguntungkan. Berinvestasi juga dapat membawa risiko kerugian. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis investasi dan risikonya sangat penting.

Di sisi lain, menurut beberapa ahli, investasi adalah penempatan berbagai dana dengan harapan dapat

melestarikan, meningkatkan, atau menghasilkan nilai pengembalian yang positif (Sutha 2000). Berinvestasi adalah menginvestasikan uang dengan harapan mendapatkan hasil dan nilai (Webster 1999). Menurut Lypsey (1997), Investasi adalah pengeluaran terkait waktu untuk barang-barang yang saat ini tidak dikonsumsi.

Investasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berinvestasi adalah menempatkan sejumlah besar uang selama periode waktu tertentu untuk menerima pendapatan masa depan yang diharapkan sebagai unit hadiah. Unit investasi termasuk waktu yang dihabiskan, inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa depan. Menurut (Sumanto 2006), investasi adalah komitmen sejumlah tertentu selama periode waktu untuk menerima pengembalian yang diharapkan di masa depan sebagai imbalan atas unit yang diinvestasikan. Di sisi lain, dalam Anoraga dan Pakarti (Husnan 2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang untuk tujuan menghasilkan pendapatan. Investasi adalah penanaman modal pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan perusahaan atau perusahaan. Investasi juga didefinisikan sebagai

barang yang dibeli oleh individu atau perusahaan untuk meningkatkan persediaan modal mereka (Mankiw 2000).

Investasi menurut teori ekonomi adalah pembelian dan produksi alat-alat produksi yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi merupakan salah satu komponen produk domestik bruto. Fungsi investasi menurut aspek ini dibagi menjadi investasi non-perumahan dan investasi residensial.

2. Instrumen-Instrumen Investasi

a) Investasi Properti

Yang dimaksud dengan investasi properti adalah gerakan memasukkan modal ke dalam perbaikan properti yang berhubungan dengan kepemilikan, pembelian, pengurusan, penyewaan dan penawaran properti untuk menghasilkan keuntungan. Menurut International Accounting Standard, Investasi properti adalah tanggung jawab sebagai tanah, struktur atau bagian dari struktur atau keduanya oleh pemilik atau penghuni melalui pertukaran perdagangan atau sewa untuk menghasilkan ekspansi dalam estimasi properti. Selanjutnya, istilah bisnis properti juga dikenal, bisnis properti adalah gerakan administrasi perdagangan dan produk yang berhubungan dengan

properti. Meskipun demikian, ada perbedaan antara investasi properti dan bisnis properti, perbedaan yang paling penting adalah sistemnya. Dalam bisnis properti, modal yang diberikan sedikit lebih kecil dari bisnis properti, namun hal ini juga sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, di mana keuntungan dari bisnis properti juga lebih besar.

Selain itu, pertaruhan untuk melanjutkan pekerjaan di bidang properti lebih penting dari pada usaha properti dan jangka waktu tanggung jawab untuk bisnis properti lebih terbatas dari pada spekulasi dengan jangka waktu yang umumnya lebih lama. Hal ini dengan alasan bahwa bisnis properti lebih kuat di pasar properti atau perumahan.

b) Investasi Emas

Kehidupan moderen saat ini dengan segala inovasinya dapat membuat kebutuhan sehari-hari meningkat. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keluarga, kesejahteraan, pendidikan, dan hiburan. Jika semua kebutuhan tidak diurus dengan baik, akan sangat mempengaruhi keadaan keuangan. Oleh karena itu, para pakar moneter dengan tegas mendorong masyarakat luas untuk berkontribusi, salah satunya adalah investasi emas. Investasi emas

merupakan keputusan ideal bagi yang baru mulai berkontribusi dengan modal terbatas. Selain itu, berinvestasi pada logam mulia ini termasuk investasi yang rendah resiko

Seperti yang diketahui bahwa logam mulia emas dikenal sebagai simbol kejayaan. Selain itu, emas juga disebut sebagai alat yang secara efektif melindungi nilai kekayaan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti emas adalah salah satu jenis logam mulia berwarna kuning yang dapat dibuat dan umumnya digunakan sebagai perhiasan seperti aksesoris, cincin, dan gelang. Spekulasi emas adalah pergerakan pertukaran perdagangan untuk tujuan usaha dengan memanfaatkan logam berharga, khususnya emas.

Demikian pula pemahaman para ahli tentang investasi emas, bahwa investasi emas adalah suatu gerakan pemanfaatan emas yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya serta berfungsi sebagai perhiasan (Ororeads 2014). Sebagai aturan umum, emas digunakan sebagai permata seperti cincin, gelang, ikat leher, dll. Investasi logam berharga ini harus dimungkinkan dengan membeli

emas dalam struktur yang sebenarnya, baik emas batangan, perhiasan emas, permata emas.

Juga, berinvestasi logam mulia ini bisa dengan membeli emas digital seperti sertifikat emas atau dana cadangan emas. Di Indonesia, usaha emas lanjutan ini mendapat legitimasi dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Bagi Pelaku Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Pedoman ini dipesan pada Februari 2019 sebagai alasan fungsional untuk pelaksanaan pasar emas digital yang sebenarnya dan sarana untuk bekerja dengan kemajuan pertukaran emas canggih aktual Indonesia.

c) Investasi Saham

Pengertian dari investasi saham adalah gerakan menempatkan sumber daya ke dalam saham. Saham adalah laporan yang merupakan bukti tanggung jawab untuk organisasi yang signifikan. Saat membeli saham, pemilik penawaran akan memesan opsi untuk keuntungan organisasi. Jenis tunjangan tersebut dapat berupa keuntungan menjelang akhir setiap tahun dalam periode pembukuan organisasi itu sendiri. Ini adalah salah satu jenis

usaha jangka panjang dan memiliki banyak penggemar. Keuntungan dari investasi ini sangat mengembirakan. Keamanan perusahaan ini harus dimungkinkan oleh setiap individu yang ingin mendapatkan keuntungan sekaligus menabung.

d) Investasi Reksa Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud reksa dana adalah pembahasan yang digunakan untuk menghimpun kekayaan dari para penyokong keuangan yang kemudian disumbangkan. Alasan sahnya cadangan bersama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 27 adalah pembahasan yang digunakan untuk menghimpun harta kekayaan dari para pemodal dana untuk dijadikan sumber daya dalam portofolio perlindungan oleh pengawas spekulasi. Instrumen spekulasi ini dapat berupa saham, obligasi, atau perlindungan lain yang dibeli oleh penyokong keuangan yang teknik dan sistem kerjanya diawasi oleh organisasi ventura ahli. Reksa Dana ini merupakan instrumen investasi yang telah didaftarkan dan

diadministrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kepala spekulasi yang membawahi dukungan pendukung keuangan yang juga terdaftar dan diatur oleh OJK.

e) Investasi Valuta Asing

Secara sederhana, arti valuta asing atau biasa disebut perdagangan asing adalah uang yang dapat digunakan dalam pertukaran atau transaksi global. Perdagangan asing adalah pertukaran atau perdagangan uang suatu negara dengan negara lain yang memainkan peran besar dan kontrol di sistem moneter dunia. Terlepas dari pemahaman di atas, ada beberapa arti yang berbeda dari valuta asing menurut beberapa ahli, secara spesifik sebagai berikut:

Menurut (Hady 2001), perdagangan asing adalah valuta asing yang berguna untuk pembayaran berbagai bursa dalam perekonomian global dan memiliki catatan bank nasional atau skala swapping resmi.

Menurut (Joeseoef 2008), valuta asing digunakan untuk cicilan untuk mengatasi masalah saat berada di luar negeri. Sama seperti uang otoritas suatu negara, valas juga memiliki standar konversi otoritas dan disimpan di bank nasional suatu negara. Dengan cara ini, jaminan

perdagangan asing di suatu negara harus ditentukan dalam pedoman yang jelas dan membatasi.

f) Investasi Deposit

Mengenai uang dan investasi, deposito mengandung pengertian bahwa uang tunai disimpan di bank untuk jangka waktu yang disepakati antara pelanggan dan bank sebagai pemegang kekuasaan. Merujuk pada UU Perbankan No. Oktober 1998, Pasal 1 mengatur bahwa deposito berjangka adalah jenis deposito yang penarikannya harus dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah tabungan dengan bank yang bersangkutan.

Pengertian lain menurut (Dendawijaya 2005) dalam bukunya “Manajemen Perbankan” berarti simpanan adalah titipan dari pihak ketiga ke bank yang penarikannya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Selain itu, deposito berjangka atau deposito berjangka adalah pertukaran yang terdiri dari pertukaran uang tunai dari satu pendukung keuangan (nasabah) ke pertemuan lain (bank atau serikat kredit).

g) Sejarah Mata Uang Digital (Cryptocurrency)

Cryptocurrency sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1980-an yang dimulai oleh David Chaum yang mendirikan organisasi bernama Digicash di Belanda. Dimulainya uang digital dimulai dari kemungkinan David Chaum yang perlu melarikan diri dari kesan moneter otoritas publik atau bank penerbit dan mengikuti keamanan bursa swasta. David Chaum menawarkan uang sehingga individu tidak dibatasi oleh kegugupan moneter dan politik dan stres seperti uang kertas. Dengan berdirinya Digicash, ia memiliki opsi untuk menimbun kontrol kas dan menjadi jenis bank nasional lainnya. Ini memicu unjuk rasa oleh beberapa bank penerbit yang pada akhirnya menang dalam hal mengambil alih kendali atas uang itu. Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto (alias) penggagas uang muka publik terdesentralisasi utama yang ia beri nama Bitcoin.

Sehubungan dengan penimbunan Bitcoin itu sendiri, itu digunakan sebagai catatan dalam dompet atau dompet yang terkomputerisasi. Selain itu, uang tunai yang terkomputerisasi ini dapat disimpan/disimpan dalam administrasi dompet yang terkomputerisasi sebagai orang luar. Sudah masuk akal bahwa uang muka ini

terdesentralisasi yang berarti pertukaran dilakukan secara langsung tanpa pengawasan bank Nasional. Kebangkitan Bitcoin merupakan respon terhadap kemalangan moneter yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Semakin populer nya Bitcoin sebagai Cryptocurrency telah memunculkan berbagai pionir di dunia mata uang digital hingga saat ini. Selama 7 tahun terakhir, nilai jual Bitcoin terus meningkat hingga terjadi beberapa kali, dan sejauh ini, secara keseluruhan, akan terus meningkat.

Meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai Bitcoin, pada tahun 2019 nilainya kembali meningkat. Bentuk rypocurrency lain seperti Ethereum, Dogecoin, dan Litecoin juga terus menuai keuntungan yang cepat.

h) Awal Aset Kripto

Konsep awal aset kripto dimulai tahun 1980-an, yaitu dengan munculnya David Chaum, ilmuwan komputer cum matematikawan dari Amerika Serikat yang menemukan suatu algoritma khusus untuk kemudian ia jadikan dasar enkripsi website modern dan transfer mata uang elektronik yang dikenal saat hari ini. Diketahui bahwa Chaum sangat aktif dalam pengembangan terhadap penemuannya sampai ia berhasil menciptakan DigiCash,

suatu mata uang digital pada tahun 1990. Namun, inovasinya tersebut menemui kegagalan dan sangat lambat perkembangannya. Akan tetapi penemuan ini tidak boleh dianggap remeh sebab walaupun demikian ide dan tujuannya berperan cukup krusial dalam pengembangan mata uang kripto dikemudian hari.

Beberapa tahun selanjutnya, terdapat insinyur perangkat lunak dengan nama Wei Dai berhasil membuat b-money, yang melalui The Balance, memuat konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari DigiCash. Lagi-lagi, nemun perkembangannya selalu menemui kegagalan dan tidak mendapat kesempatan untuk dipergunakan menjadi alat tukar yang sebenarnya, sehingga mencapai akhir 90-an dan awal 2000-an, Elon Musk berhasil menciptakan Paypal, suatu sarana perantara atau penghubung keuangan digital secara konvensional dan keberadaannya sanggup bertahan sampai dengan hari ini dan kini dipakai sebagai bukti transaksi online.

Aset Kripto atau mata uang digital merupakan alat tukar yang cara transaksinya dilakukan secara virtual atau melalui internet. Contoh aset kripto ini seperti bitcoin, ethereum, litecoin, hingga dogecoin merupakan contoh dari

ribuan aset kripto. Pada awal kehadirannya aset kripto tidak diatur oleh pemerintah dan dianggap sebagai mata uang alternatif. Aset kripto diciptakan dari rangkaian kode atau disebut blockchain. Alasannya adalah aset kripto dibuat dari rangkaian kode digital sehingga aset kripto tersebut tidak memiliki bentuk fisik seperti uang biasa.

Aset kripto juga tidak dapat diduplikasi dan dilacak pemiliknya. Oleh sebab itu cara penyimpanan dan penggunaannya juga berbeda dengan mata uang tradisional atau yang disebut 'fiat' oleh pelaku mata uang kripto.

Perkembangan Aset Kripto Aset kripto mencapai puncak titik terang pada tahun 2008 dengan diterbitkannya sebuah buku yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto yang berjudul 'Bitcoin A Peer to Peer Electronic Cash System', sebagaimana disampaikan dalam Forbes. Buku tersebut kemudian juga diunggah Satoshi ke milis diskusi kriptografi, hingga tahun berikutnya, aset kripto dengan Bitcoin rilis perdana ke publik. Dari situlah kemudian muncul berbagai dukungan pelaku kriptografi, sampai di medio 2010, mulai muncul aset kripto yang lain. Perdagangan Bitcoin perdana juga terjadi pada tahun tersebut, hingga terus meningkat dengan signifikan.

Fenomena tersebut yang kemudian memunculkan banyak orang menjadi penambang aset kripto kendati jumlah peredarannya masih terbatas. Belakangan, harga tukar aset kripto mengalami banyak penurunan, dengan adanya pengaturan dan regulasi pemerintah serta perlindungan hukum. seperti yang terjadi di Indonesia, hingga saat ini mata uang kripto masih tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Selanjutnya setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, sekitar 1.500 aset kripto lainnya juga kemudian ikut diperkenalkan ke publik. Sekitar 600 diantaranya aktif diperdagangkan di pasar. Sekitar 2,9 hingga 5,8 juta pengguna swasta dan institusional juga secara aktif bertukar token dan menjalankan berbagai jaringan transaksi.

Bulan Mei 2017, kapitalisasi pasar aset kripto aktif melampaui \$91 miliar. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 Financial Stability Board (2018) memberitahukan bahwa, kapitalisasi pasar gabungan aset kripto naik hingga \$830 miliar, di mana sekitar 35% nya disebabkan oleh Bitcoin²⁴. Namun pada tanggal 4 Oktober 2018 turun menjadi sekitar \$210 miliar. Walaupun hingga saat ini Bitcoin dianggap masih tetap mendominasi pasar, namun disisi lain, Bitcoin berhadapan dengan masalah-masalah

teknis dan masalah peningkatan teknologi aset kripto lainnya.

Perdagangan Aset Kripto Mata uang kripto yang dihasilkan oleh para perusahaan crypto acap dinamakan sebagai token. Perusahaan pun dimungkinkan untuk menerapkan sistem buku besar daring atau online ledger, yang berisi identitas pengguna secara anonim, catatam transaksi, dan saldo cryptocurrency. Sistem ini lengkap beserta sistem firewall dan kriptografi yang kuat demi menjamin pemantauan dan keamanan setiap transaksi yang berlangsung secara daring. Bappebti dalam publikasinya mengungkap mekanisme kerja perdagangan crypto sebagai berikut. Calon pelanggan pada awalnya membuat rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto, untuk kemudian mengikuti setiap prosedur Know Your Customer (KYC) dan lulus pemahaman atasnya, sebelum calon pelanggan disetujui untuk dijadikan pelanggan dan beroleh sebuah akun guna melakukan transaksi.

Ketika bertransaksi bertransaksi, para pelanggan melangsungkannya melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto yang disebut sebagai Exchanger. Transaksi tersebut dimungkinkan berwujud penukaran (pembelian) aset

melalui Fiat Money (IDR) ataupun kebalikannya. Para pelanggan pun dimungkinkan pula untuk menukar aset kripto atau menentukan kuota harga jual beli aset kriptonya. Dana transaksi tersebut disetor ke Rekening Terpisah Exchanger, untuk dapat dipergunakan dalam pembelian Aset Kripto. Sebesar 70% dari keseluruhan dana tersebut dapat disimpan melalui lembaga kliring dengan 30% sisanya disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.

Transaksi tersebut kemudian disimpan Pedagang Komoditi Aset Kripto di Pengelola Tempat Penyimpanan, baik bersifat “Hot Wallet” maupun “Cold Wallet”. Hal ini tak luput juga dari pencatatan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk dalam hal kepemilikan aset kriptonya. Pada Lembaga Kliring Berjangka juga diharuskan memverifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto dalam Pengelola Tempat Penyimpanan.

Pelaporan data transaksi yang disajikan Pedagang Komoditi Aset Kripto kemudian dijadikan referensi harga dan proses pengawasan pertukaran yang terjadi di bursa oleh Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka.

Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang kemudian dikenal sebagai Anggota Kliring Berjangka merupakan Anggota Bursa Berjangka yang memiliki hak sebagai pengguna sistem dan/atau sarana lembaga, termasuk dalam melakukan kliring dan beroleh jaminan terkait penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.

BAB III

DATA NILAI INVESTASI

ASSET DIGITAL DI INDONESIA



A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yakni pengamatan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap suatu persoalan dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas atau lokasi tertentu akan ditelaah atau menggambarkan atau uraian atas sesuatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Ghofur 2012)

B. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh asset digital Cryptocurrency yang diperdagangkan di exchange trading crypto di Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu cryptocurrency yang memiliki nilai market Capitalization terbesar di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan penelitian ini berupa data Sekunder yang diperoleh dari laopran transaksi bulanan asset digital cryptocurrency di Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode explanatory case study untuk menjelaskan pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengujian hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Sedangkan teknik yang digunakan adalah Pooled Data. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menguji Cryptocurrency 10 (sepuluh) coin dengan market caps terbesar di Indonesia, yaitu Cryptocurrency Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Stellar, DASH, Dogecoin, Zcash, Monero di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang hanya meneliti 1 Bitcoin (BTC), sedangkan penelitian ini dengan jumlah data terbanyak, yaitu menggunakan data bulanan yang didapatkan sebanyak 480 (4 tahun x 12 bulan x 10 coin) data dan meneliti suatu variabel baru yang selama ini tidak pernah diteliti yaitu Velocity of Cryptocurrency yang menjelaskan tentang konsep percepatan dan perpindahan asset digital crypto.

Berikut ini persamaan regresi Model Moderate Regression Analysis (MRA) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1: } Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e_i$$

$$\text{Persamaan 2: } Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7Z + b_8X_1*Z + b_9X_2*Z + b_{10}X_3*Z + b_{11}X_4*Z + b_{12}X_5*Z + b_{13}X_6*Z + e_i$$

Dimana:

Y = *Return Cryptocurrency*

X_1 = *Beta Cryptocurrency*

X_2 = *Tingkat Inflasi*

X_3 = *Kurs Mata Uang*

X_4 = *Harga Minyak Dunia*

X_5 = *Harga Batu Bara*

X_6 = *Harga Emas Dunia*

Z = *Velocity of Cryptocurrency*

b_0 = *Konstanta*

$b_1.b_{13}$ = *Koefisien Regresi*

e_i = *Error Term*

BAB IV GAMBARAN UMUM CRYPTOCURRENCY



David Chaum adalah pencipta cryptocurrency yang sebenarnya. Konsep ini bertujuan untuk melindungi transaksi pribadi dari ketertelusuran penerbit pemerintah dan bank. Idenya adalah untuk menyediakan mata uang yang tidak diatur oleh pertimbangan finansial dan politik, seperti halnya uang kertas. Menggunakan Cryptocurrency perhitungan rumit yang menjamin pertukaran bersifat permanen membuatnya aman memberdayakan bursa terdistribusi. Digicash akhirnya didirikan oleh David Chaum pada akhir 1980-an. Di Belanda, sebuah rumah dibangun oleh perusahaannya. Alternatif untuk bank sentral adalah mata uang yang buta dan terdesentralisasi. Digicash akhirnya memonopoli kontrol mata uang dan berkembang menjadi bentuk baru dari bank sentral. Bank nasional resmi direvitalisasi terhadap Digicash dan seterusnya akhirnya, memulihkan Kendal (Syahrul Sajidin, 2021)

Bitcoin muncul pada tahun 2008, menyusul sejumlah upaya yang gagal oleh orang lain untuk membangun pijakan di pasar cryptocurrency. Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah koin pertama yang diperkenalkan, dan memiliki persediaan terbatas yang serupa hanya 21 juta koin

yang ada di seluruh dunia. Tujuan Bitcoin ini adalah sebagai pengganti mata uang fiat. Hal ini bisa terjadi karena Koin yang ada setiap tahun semakin langka dan karena masih belum ada harga alias nol saat Bitcoin pertama dirilis. Pada awal tahun 2021, Bitcoin mencapai harga tertingginya sebesar Rp500.000.000 per koin, Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Bitcoin adalah mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar global terbesar (Dwikky 2016).

Bitcoin tidak dibuat oleh badan hukum komersial, dan Nakamoto sebagai pendiri perusahaan, maupun pemrogram atau pengusaha lain tidak mengklaim kepemilikan blockchain. Sistem Bitcoin "berbasis token" memungkinkan pertukaran aset, layanan, dan barang sebagai pengganti uang tunai. Ini berbeda dengan uang "berbasis kredit", yang didasarkan pada akun individual dan disusun berdasarkan struktur asetkewajiban. Bitcoin memiliki fitur peer-to-peer seperti uang fiat (uang kertas dan koin). total pasokan bitcoin berkembang pada tingkat yang telah ditentukan, yang tidak selalu konstan, dan ini menyerupai aturan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang telah ditentukan sebelumnya yang diklaim oleh Milton Friedman akan menjamin inflasi yang stabil dan rendah pada harga barang dan jasa. Bitcoin yang digunakan

sebagai aset harus memenuhi fungsi-fungsi berikut agar dapat dianggap sebagai uang untuk pembayaran, bisa digunakan sebagai satuan hitung, dan digunakan sebagai penyimpan nilai. Fungsi bitcoin sebagai metode pembayaran yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam bentuk uang digital masih jauh dari dominasi mata uang fiat. Menurut studi tahun 2019 "Model Transaksi Cryptocurrency Terdistribusi Aman Melalui Personal Cold Wallet," pasar bitcoin masih kurang padat. Kemampuan unit akun berfungsi terhalang oleh fakta bahwa harga bitcoin terlalu tinggi untuk transaksi ritel dan membutuhkan biaya yang besar untuk membelinya, sehingga menyulitkan pelanggan untuk membandingkan harga di berbagai barang dan jasa (Isfenti Sadalia, 2021)

Investasi crypto asset telah berkembang di seluruh dunia khususnya Indonesia. Crypto di Indonesia dilarang sebagai alat pembayaran sesuai UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Crypto di Indonesia sebagai aset yang mana dapat menjadi alat investasi dan dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pengaturan yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir, diserahkan pada Kementerian Perdagangan - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Bappebti merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Perdagangan, yang mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Adapun dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset); Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka mengganti Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 serta perubahannya.

Dalam ekosistem perdagangan crypto asset terdapat beberapa lembaga yang terlibat. lembaga tersebut meliputi :

- a. Bursa Aset Kripto, sebagai lembaga pengawas dan penerima pelaporan transaksi fisik aset kripto.
- b. Kliring Berjangka sebagai lembaga penyelesaian dan penjaminan transaksi aset kripto.
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan (custodian) sebagai lembaga penyimpanan aset kripto.
- d. Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai lembaga penyelenggara jual dan beli aset kripto.

- e. Bank Penyimpanan sebagai lembaga tempat penyimpanan Dana Pelanggan.
- f. Komite Aset Kripto sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Bappebti.



Gambar 5. 1 Mekanisme Transaksi Perdagangan Crypto Asset di Indonesia

Gambar 5.1 menjelaskan mekanisme transaksi perdagangan crypto asset di Indonesia. Adapun mekanisme perdagangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelanggan melakukan transaksi jual atau beli Aset Kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (Exchanger)

setelah lulus prosedur Know Your Customer (KYC), membuka rekening dan memiliki akun untuk bertransaksi. Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan Fiat Money (IDR) - (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto

- b. Pelanggan yang ingin membeli Aset Kripto menyetorkan dana ke Rekening Terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto dimana sebanyak 70% disimpan pada Kliring Berjangka dan 30% disimpan di Pedagang Fisik Aset Kripto
- c. Aset kripto yang telah ditransaksikan 70% disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian) dan 30% di Pedagang Fisik Aset Kripto baik yang sifatnya "Hot Wallet" dan "Cold Wallet"
- d. Kliring Berjangka mencatat transaksi keuangan dan kepemilikan Aset Kripto di Pedagang Fisik Aset Kripto, kemudian melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan Aset Kripto pada Pengelola Tempat Penyimpanan
- e. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat

Penyimpanan kepada Bursa Aset Kripto sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.



Gambar 4.1 Foto Bersama Pihak Informan

A. Bagaimanakah Faktor Risiko Ekonomi Fundamental Dalam Peningkatan Nilai Investasi Asset Digital Di Indonesia

Untuk mewujudkan tujuan dari penelitian ini dalam hal memaksimalkan potensi Faktor Risiko Ekonomi Fundamental Dalam Peningkatan Nilai Investasi Asset Digital Di Indonesia agar dapat menghasilkan income bagi negara, maka peneliti mengadakan suatu wawancara pada bidang industri jasa keuangan dan pasar modal Indonesia agar dapat melahirkan suatu rumusan dan rekomendasi

dalam hal Risiko Ekonomi Fundamental Dalam Peningkatan Nilai Investasi Asset Digital Di Indonesia.

Untuk mendukung hasil Novelty dalam penelitian ini yang merumuskan tentang Faktor Risiko Ekonomi Fundamental Dalam Peningkatan Nilai Investasi Asset Digital Di Indonesia maka penulis mencoba untuk menambahkan pendapat para ahli yang berkompeten dalam bidang Pasar Modal dan Industri jasa keuangan dengan melaksanakan wawancara. Informan yang akan diwawancarakan adalah sebagai berikut:.

1. Kepala Bappebti Aceh
2. Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Aceh
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh
4. Kepala Phintraco Sekuritas Cabang Aceh

Hasil wawancara dalam penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengkaji tentang Faktor Risiko Ekonomi Fundamental Dalam Peningkatan Nilai Investasi Asset Digital Di Indonesia.



Gambar 4.2 Wawancara dengan perwakilan Bappebti

Menurut Bappebti Aceh Tentang perdagangan aset Digital kripto Di Indonesia

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyebut perdagangan aset kripto menjadi salah satu strategi pemerintah percepatan ekonomi digital Indonesia. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengatakan, pemerintah secara proaktif menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem kripto. Termasuk regulasi yang memfasilitasi inovasi hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi investasi dalam aset kripto.

Indonesia memiliki potensi besar dalam ekosistem aset digital. "Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia," ujar Bappebti Aceh.

Berdasarkan data Bappebti 2023, tercatat adanya 18,51 juta investor aset kripto di Indonesia atau meningkat 9,8 persen sejak awal tahun. Transaksi aset kripto pun mencapai angka Rp 149,25 triliun. Meski terjadi penurunan transaksi dari Rp 306,4 triliun pada 2022 (yoy), industri ini tetap menunjukkan potensi ekonomi yang kuat. Kinerja luar biasa di 2023 ini, didukung oleh berbagai perkembangan positif dalam dunia kripto. Di antaranya adalah optimisme terhadap ETF Bitcoin spot dan antisipasi halving Bitcoin.

Sementara itu, menurut data Media Monitoring NoLimit Dashboard, perbincangan terkait kripto di media sosial meningkat sebesar 243 persen dari Juli ke Desember 2023. Diskusi didominasi terkait perubahan harga kripto selama 2023 dan proyeksi di 2024. Selain itu, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, dan Solana (SOL), serta topik seputar NFT, blockchain, trading, investasi, dan proyek dalam ekosistem kripto.

CEO Tokocrypto Yudhono Rawis mengatakan, sebagai inisiatif untuk mendukung Pemerintah dalam transformasi digital, Tokocrypto melakukan perubahan besar pada Toko Token (TKO). Tujuannya untuk memajukan adopsi teknologi blockchain di Indonesia. Kapitalisasi pasar token TKO telah mencapai 52 juta dolar AS, menjadikannya token lokal terbesar. "Kami bangga menjadi bagian dari transformasi digital ini dan mengambil inisiasi terdepan. Langkah-langkah yang diambil oleh Bappebti, serta dukungan penuh dari pemerintah, memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan industri kripto di Indonesia," kata Yudhono.

Pada 2024, Tokocrypto mencatat pencapaian signifikan, mendominasi sekitar 43 persen pasar berdasarkan data CoinMarketCap, dengan lebih dari 3,2 juta pengguna dan transaksi harian rata-rata melebihi 30 juta dolar AS. Ini mencakup lebih dari 380 jenis token dan koin, menjadikan Tokocrypto indikator penting dalam evolusi industri kripto di Indonesia.



Gambar 4.3 Wawancara dengan Perwakilan Bursa Efek Indonesia

Bagaimanakah Kehadiran cryptocurrency memiliki kelebihan dan kekurangan?

Perkembangan dan kemajuan teknologi melahirkan berbagai inovasi, khususnya di sektor keuangan. Salah satu bentuk inovasi keuangan yang muncul adalah kehadiran mata uang kripto alias cryptocurrency. Meski sebagai alat pembayaran, mata uang kripto masih memantik pro dan kontra lantaran risiko tinggi dan memiliki volatilitas tinggi, nyatanya tak sedikit investor yang berani menjadikan kripto sebagai investasi .

Salah satu kelebihan dari cryptocurrency adalah transfer yang cepat dengan profit investasi yang sangat besar. Kecepatan dan harga cryptocurrency juga sangat menjanjikan. Sebagai contoh, investasi Ethereum pada Desember 2019 dengan harga US\$ 129, harga kemudian melambung menjadi US\$ 4.600 pada November 2021. Keuntungan yang berlipat ganda bisa diraih investor.

Rizvi dan Ali (2022) juga menemukan bahwa investor Indonesia masuk dan melakukan investasi cryptocurrency untuk mengurangi risiko sektor ekuitas selama pandemi. Namun, cryptocurrency juga tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan dari cryptocurrency adalah fluktuasi harga yang sangat tinggi dan sering digunakan sebagai media kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, cryptocurrency secara umum juga tidak dijamin dengan aset berwujud tertentu.

Dari sudut pandang Islam, cryptocurrency yang umum seperti Bitcoin dianggap mengandung unsur judi (maysir) dan ketidakpastian (gharar). Meskipun memberikan keuntungan, investasi cryptocurrency seperti pedang bermata dua. Investasi tersebut bisa memberikan

keuntungan tinggi, namun dalam sekejap juga bisa membuat buntung.



Gambar 4.4 Wawancara dengan perwakilan Phintraco
Securitas

Bagaimana perkembangan transaksi atas kripto saat ini?

“Melihat perkembangan saat ini, transaksi atas kripto memiliki potensi pajak yang besar di Indonesia. Untuk itu, penguatan kerangka regulasi dalam hal perpajakan aset digital sangat penting guna menciptakan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan wajib pajak. Menuturkan pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan analisis atas berbagai skema transaksi aset digital yang mungkin dapat

menimbulkan beban perpajakan. Namun cryptocurrency bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya”.

Menurut Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh

Jenis pajak apa saja yang terjadi atas transaksi cryptocurrency?

“Menurutnya dasar penentuan jenis pajak yang terutang, subjek pajak, dan wajib pajaknya. Kemudian, perlu juga untuk menentukan kapan terutang pajak, cara penghitungan, besaran tarif, dan sistem administrasi pelaporan, Selain itu, otoritas juga perlu meneliti lebih lanjut apakah keuntungan atas transaksi cryptocurrency termasuk dalam pengertian dari tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh), atau tidak. Dia juga berharap kebijakan pajak yang dibuat dapat tetap memperhatikan aspek kesederhanaan dan kemudahan. Menurutnya, proses pemotongan oleh pihak ketiga bisa dipertimbangkan sehingga bias memberikan kemudahan

bagi pemilik aset digital. Kehadiran aset digital, seperti kripto, yang masuk Indonesia sesungguhnya menjadi sinyal positif terciptanya sumber-sumber penerimaan baru. Namun, perlu kebijakan yang tepat agar potensi pajak dapat dikejar tanpa mengganggu iklim bisnis aset digital”.

Bagaimana Pengenaan Pajak atas penghasilan cryptocurrency dan berapa tarifnya?

“Pengenaan Pajak terhadap aset cryptocurrency merupakan terobosan baru dari Direktorat Jenderal Pajak melihat begitubesarnya transaksi yang terjadi di pasar kripto. Mengenai tariff pajak yang dikenakan yaitu PPN 1% dari tarif PPN dikali nilai transaksi aset kripto jika melakukannya di platform yang terdaftar di Bappebti, sedangkan kalo transaksi diluar itu dikenakan 2% dikali nilai transaksi. Untuk PPhnya bersifat Final dikenakan 0,1% dari nilai transaksi aset kripto melalui marketplace yang terdaftar Bappebti, 0,2% untuk yang tidak terdaftar”.

Pengaturan bitcoin dan aset kripto lainya di Indonesia mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan perkembangan pada era global saat ini. Pengaturan awal tentu pihak Bank Indonesia melakukan pemberitahuan sebagai lembaga yang memiliki peran

tentang regulasi keuangan di Indonesia. Bank Indonesia melakukan konferensi pers pada tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual termasuk bitcoin bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, Bank Indonesia telah menegaskan tentang bitcoin atau crypto yang lainnya bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Tahun 2018 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Peraturan ini sebagai bentuk langkah baru ketentuan mata uang kripto di Indonesia. Setelah Bank Indonesia melarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan mengidentifikasi bitcoin dan mata uang kripto yang lainnya justru sebagai aset kripto.

Aset kripto menjadi perhatian bagi pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan memberi kepastian hukum terhadap uang kripto atau cryptocurrency. Regulasi tersebut secara teknis diikuti

dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Perubahan tersebut mengubah cryptocurrency atau uang kripto sebagai barang dagangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yang diawasi oleh BAPPEBTI. Melalui Peraturan tersebut memberikan penjelasan mengenai ketentuan tentang bitcoin atau aset kripto, mekanisme dalam perdagangan aset kripto, transaksi aset kripto, saksi dan penyelesaian perselisihan.

Dengan pergeseran tentang regulasi mengenai cryptocurrency memiliki dua ketentuan. Di satu sisi Bank Indonesia mendefinisikan bahwa uang digital dilarang sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia sedangkan di sisi Kementerian Perdagangan mendefinisikan aset digital sebagai aset yang diperdagangkan sebagai komoditi. Dari ketiga peraturan diatas yakni UU Mata Uang, Peraturan Kementerian Perdagangan dan peraturan BAPPEBTI mengatur tentang ketentuan mengenai bitcoin atau aset kripto di Indonesia. Sehingga melalui ketiga peraturan perundang-undangan tersebut memberikan keterangan bahwa bitcoin atau aset kripto mendapat

pengakuan sebagai Komoditi yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

A. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Keadaan data dalam penelitian ini disajikan dalam tabel statistik deskriptif berikut ini :

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	<i>Return Cryptocurrency (Y)</i>	<i>Beta Cryptocurrency (X₁)</i>	Tingkat Inflasi (X ₂)	Kurs Mata Uang (X ₃)	Harga Minyak Dunia (X ₄)	Harga Batubara (X ₅)	Harga Emas Dunia (X ₆)	<i>Velocity of Cryptocurrency (Z)</i>
<i>Mean</i>	14,21	-0.008	0.270	13613	0.097	61.93	55184	0.575
<i>Minimum</i>	-58,41	-4.201	-0.450	12625	-22.01	49.82	477111	0.001
<i>Maximum</i>	740,41	0.228	0.970	15227	25.27	100.0	614713	2.555
<i>Std. Dev.</i>	69,71	0.277	0.325	551.77	9.242	10.88	40927	0.658
<i>Observations</i>	140	140	140	140	140	140	140	140

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2024.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Rata-rata Return Cryptocurrency (Y) sebesar 14,21, nilai minimum sebesar -58,41 (bulan 11 tahun 2023 pada Bitcoin Cash), nilai maksimum sebesar 740,41 (bulan 12 tahun 2017 pada Ripple), dan standar deviasi sebesar 69,71 dengan jumlah observasi (n) sebesar 140. Nilai rata-rata Return Cryptocurrency (Y) mendekati nilai standar deviasi sebesar 69,71, dengan demikian penyimpangan data Return Cryptocurrency (Y) rendah. Nilai rata-rata Return Cryptocurrency (Y) sebesar 14,21 yang artinya investasi pada cryptocurrency Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin dapat memberikan hasil Return Cryptocurrency sebesar 14,21 persen.
- b. Rata-rata Beta Cryptocurrency (X1) sebesar -0,008 nilai minimum sebesar -4,201 (bulan 12 tahun 2017), nilai maksimum sebesar 0,228 (bulan 11 tahun 2023), dan standar deviasi sebesar 0,277 dengan jumlah observasi (n) sebesar 140. Nilai rata-rata Beta Cryptocurrency (X1) mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,277 dengan demikian penyimpangan data Beta Cryptocurrency (X1) rendah. Hal ini berarti, jika Beta Cryptocurrency (X1) mengalami peningkatan, maka dapat menurunkan Return Cryptocurrency (Y). Return Cryptocurrency merupakan risiko sistematis dari suatu investasi

- portofolio cryptocurrency terhadap risiko pasar atau volatilitas return portofolio cryptocurrency terhadap return pasar.
- c. Rata-rata Tingkat Inflasi (X2) sebesar 0,270, nilai minimum sebesar -0,450 (bulan 4 tahun 2023), nilai maksimum sebesar 0,970 (bulan 1 tahun 2023), dan standar deviasi sebesar 0,325 dengan jumlah observasi (n) sebesar 2140. Nilai rata-rata Tingkat Inflasi (X2) mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,325 dengan demikian penyimpangan data Tingkat Inflasi (X2) rendah. Hal ini berarti, jika Tingkat Inflasi (X2) mengalami peningkatan, maka dapat menurunkan Return Cryptocurrency (Y). Inflasi ini merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan.
 - d. Rata-rata Kurs Mata Uang (X3) sebesar 13.613, nilai minimum sebesar 12.625 (bulan 1 tahun 2015), nilai maksimum sebesar 15.227 (bulan 10 tahun 2018), dan standar deviasi sebesar 551,77 dengan jumlah observasi (n) sebesar 140. Nilai rata-rata Kurs Mata Uang (X3) mendekati nilai standar deviasi sebesar 551,77, dengan demikian penyimpangan data Kurs Mata Uang (X3)

rendah. Hal ini berarti, jika Kurs Mata Uang (X_3) mengalami peningkatan, maka dapat menurunkan Return Cryptocurrency (Y). Nilai kurs mata uang merupakan harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.

- e. Rata-rata Harga Minyak Dunia (X_4) sebesar 0,097 nilai minimum sebesar -22,018 (bulan 11 tahun 2023), nilai maksimum sebesar 25,273 (bulan 4 tahun 2023), dan standar deviasi sebesar 9,242 dengan jumlah observasi (n) sebesar 140. Nilai rata-rata Harga Minyak Dunia (X_4) mendekati nilai standar deviasi sebesar 9,242 dengan demikian penyimpangan data Harga Minyak Dunia (X_4) rendah. Hal ini berarti, jika Harga Minyak Dunia (X_4) mengalami peningkatan, maka dapat meningkatkan Return Cryptocurrency (Y). Harga minyak dunia yang digunakan merupakan harga komoditas minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) atau yang lebih dikenal dengan minyak light sweet. Harga minyak dunia (WTI) merupakan harga spot minyak yang menjadi salah satu acuan harga minyak mentah dunia.
- f. Rata-rata Harga Batubara (X_5) sebesar 61,936 nilai minimum sebesar 49,820 (bulan 1 tahun 2023), nilai maksimum sebesar 100,010 (bulan 11 tahun 2023), dan

standar deviasi sebesar 10,889 dengan jumlah observasi (n) sebesar 140. Nilai rata-rata Harga Batubara (X5) mendekati nilai standar deviasi sebesar 10,889 dengan demikian penyimpangan data Harga Batubara (X5) rendah. Hal ini berarti, jika Harga Batubara (X5) mengalami peningkatan, maka dapat meningkatkan Return Cryptocurrency (Y). Harga patokan batubara dunia didapat dari perdagangan Intercontinental Exchange Market (ICE) yang berasal dari Amerika Serikat dan beroperasi secara online di seluruh dunia.

g. Rata-rata Harga Emas Dunia (X6) sebesar 551842 nilai minimum sebesar -477111 (bulan 12 tahun 2023), nilai maksimum sebesar 614713(bulan 4 tahun 2023), dan standar deviasi sebesar 40927 dengan jumlah observasi (n) sebesar 140. Nilai rata-rata Harga Emas Dunia (X6) mendekati nilai standar deviasi sebesar 40927 dengan demikian penyimpangan data Harga Emas Dunia (X6) rendah. Hal ini berarti, jika World Commodity Price Harga Emas Dunia (X6) mengalami peningkatan, maka dapat meningkatkan Return Cryptocurrency (Y). Emas adalah barang berharga yang paling diterima diseluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7.

Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas risiko.

- h. Rata-rata Velocity of Cryptocurrency (Z) sebesar 0,575 nilai minimum sebesar 0,001 (bulan 11 tahun 2023), nilai maksimum sebesar 2,555 (bulan 12 tahun 2023), dan standar deviasi sebesar 0,658 dengan jumlah observasi (n) sebesar 140. Nilai rata-rata Velocity of Cryptocurrency (Z) mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,658, dengan demikian penyimpangan data Velocity of Cryptocurrency (Z) rendah. Kecepatan Peredaran Cryptocurrency sebesar 0,575 yang artinya kecepatan crypto berpindah tanganyang ditentukan oleh harga dan peredaran uang sebesar 0,575 kali. Velocity yang rendah berarti asset crypto yang lebih lama di wallet, artinya bahwa investor yang awalnya mencoba untuk melakukan spekulasi pembelian asset secara cepat kini berubah haluan menjadi holder atau orang-orang yang memegang crypto untuk jangka panjang. Kecepatan/Velocity token crypto berpindah tidak dapat ditentukan atau diukur dalam waktu yang singkat serta faktor-faktor lain dalam metode ini juga tidak mudah untuk diukur dan diperkirakan (faktor lain diasumsikan konstan).

i. Rekomendasi Faktor Risiko Ekonomi Fundamental Dalam Peningkatan Nilai Investasi Aset Digital Di Indonesia

Faktor risiko ekonomi fundamental yang mempengaruhi peningkatan nilai investasi dalam aset digital mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang dapat memengaruhi nilai investasi aset digital:

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah:

a. Peraturan: Kebijakan pemerintah dan regulasi terkait aset digital, seperti cryptocurrency, dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Peraturan yang ketat atau larangan dapat menekan harga, sementara regulasi yang mendukung bisa meningkatkan nilai.

b. Peraturan Pajak: Perubahan dalam aturan pajak yang berlaku untuk transaksi aset digital dapat mempengaruhi keputusan investasi dan permintaan.

2. Stabilitas Ekonomi Makro:

a. Inflasi: Tingkat inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan nilai aset. Aset digital sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, yang dapat meningkatkan nilai ketika inflasi tinggi.

b. Suku Bunga: Kebijakan suku bunga oleh bank

sentral dapat mempengaruhi investasi. Suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dalam aset berisiko tinggi seperti aset digital.

3. Perkembangan Teknologi:

a. Inovasi Teknologi: Kemajuan teknologi yang mendasari aset digital, seperti blockchain, dapat meningkatkan efisiensi dan adopsi, mempengaruhi nilai aset digital.

b. Keamanan: Isu terkait keamanan, seperti kerentanan terhadap peretasan atau serangan siber, dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan nilai aset.

4. Permintaan dan Penawaran:

a. Adopsi Pasar: Peningkatan adopsi aset digital oleh institusi besar dan pengguna individu dapat meningkatkan permintaan dan nilai. Sebaliknya, penurunan adopsi dapat berdampak negatif.

b. Ketersediaan: Jumlah total suplai aset digital, terutama untuk aset dengan batasan suplai seperti Bitcoin, dapat mempengaruhi nilai berdasarkan prinsip ekonomi dasar penawaran dan permintaan.

5. Sentimen Pasar dan Spekulasi:

a. Sentimen Investor: Sentimen pasar, termasuk faktor psikologis dan spekulasi, dapat menyebabkan fluktuasi

harga yang signifikan. Kabar baik atau buruk mengenai aset digital dapat mempengaruhi nilai secara drastis.

b. Berita dan Informasi: Perkembangan berita, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan investasi.

6. Ekonomi Global dan Koneksi Internasional:

a. Krisis Ekonomi Global: Ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi atau krisis keuangan, dapat mempengaruhi pasar aset digital baik secara positif atau negatif.

b. Hubungan Internasional: Ketegangan geopolitik atau hubungan internasional dapat mempengaruhi arus modal dan investasi dalam aset digital.

7. Analisis Fundamental dan Teknikal:

a. Analisis Fundamental: Melibatkan penilaian proyek, tim pengembang, teknologi, dan penggunaan praktis aset digital untuk menentukan nilai intrinsiknya.

b. Analisis Teknikal: Menganalisis data historis harga dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan.

Rekomendasi kebijakan tersebut dinamakan LCTR atau “Legal Cryptocurrency and Tax Revenue” diharapkan akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang aset digital crypto agar kepentingan semua pihak dapat diakomodir demi terwujudnya penerimaan negara yang maksimal dari perdagangan komoditi aset digital crypto.

Memahami faktor-faktor ini dapat membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam investasi aset digital.

Perwakilan Bappebti Aceh sebagai regulator dan perumus kebijakan moneter menyetujui Cryptocurrency dijadikan sebagai komoditi investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2019, aset crypto (crypto asset) menjadi salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Cryptocurrency dan aset digital sejenis tidak diperbolehkan untuk menggantikan fungsi mata uang rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 2011 mengenai Mata Uang. Hal ini dikarenakan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah.

Mendirikan lembaga khusus Bursa Berjangka yang menyediakan jasa transaksi Cryptocurrency dan asset digital sejenis dibawah pengawasan langsung pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, serta pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka disebutkan (1) Modal untuk perusahaan berjangka Rp1,5 triliun, (2) Modal untuk penyimpanan aset kripto Rp1,2 triliun, dan (3) Modal untuk perdagangan aset kripto Rp 1 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Menyiapkan regulasi mengenai mekanisme transaksi Cryptocurrency dan asset digital sejenis agar bisa sejajar dengan pola perdagangan dan pengawasan yang sama seperti lembaga keuangan Bursa Efek Indonesia, khususnya dalam hal penerbitan coin atau asset digital yang disebut Initial Coin Offering (ICO).

Setiap Transaksi perdagangan Cryptocurrency dan asset digital sejenis dikenakan pajak transaksi (Tax Revenue) sebesar minimal 0,10 % dan maximal 0,15 % dari total nilai transaksi. Hasil pungutan pajak transaksi tersebut disetorkan sebagai penerimaan negara dan tarif transaksi bagi bursa

berjangka asset digital crypto sesuai dengan porsi besaran yang sudah disepakati. (FGD Cryptocurrency Versus Stock exchange 2019)

Dengan adanya rencana dari Bappepti untuk membentuk Bursa Kripto, semakin memperjelas regulasi tentang ekosistem investasi Aset Kripto di Indonesia. Hal ini merupakan keuntungan bagi investor karena memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi, dan juga lembaga lain khususnya otoritas pajak untuk melakukan penggalian potensi pajak. Pemajakan Aset Kripto dapat dilakukan sebagaimana pengenaan pajak atas transaksi saham atau aset derivatif di bursa, yaitu dikenakan secara final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Dengan adanya Bursa Aset Kripto, skema pengenaan PPh dapat dilakukan secara withholding system agar penerimaan lebih optimal dengan Bursa Kripto sebagai pemungut. Di samping itu, Potensi PPN juga terdapat dalam transaksi Aset Kripto. Aset Kripto tidak termasuk dalam daftar negatif Pasal 4A UU PPN, oleh karena itu, transaksi atas penyerahan Aset Kripto dapat dikenakan PPN.

Pengenaan pajak atas Aset Kripto memang dapat berkontribusi bagi penerimaan negara. Namun, hal itu bukanlah segalanya, perlu dilakukan analisis dan kajian

lebih mendalam agar pengenalan pajak tidak membuat ekosistem bisnis Aset Kripto menjadi lesu karena beban biaya bagi investor akan menjadi lebih banyak.

Komite Pengawas Pajak sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI untuk membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan regulasi dan pelaksanaan administrasi perpajakan di DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berdasarkan Pasal 35 huruf C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008, telah melakukan kajian yang mendalam atas Aset Kripto dengan hasil sebagai berikut:

1. Dampak positif terkait bisnis transaksi bisnis atas Aset Kripto bagi Indonesia antara lain meningkatkan alternatif investasi, pajak, dan teknologi informasi.
2. Indikator pesatnya perkembangan transaksi bisnis investasi atas Aset Kripto di Indonesia adalah:
 - a. Nilai kapitalisasi Aset Kripto di dunia pada awal tahun 2021, market cap seluruh Aset Kripto menyentuh angka USD \$1,490,929,608,255.
 - b. Munculnya beberapa perusahaan exchange (market place) Aset Kripto antara lain: Indodax,

Luno, Rekeningku, Ayoungchanger, XP Indonesia, Triv, TokoCrypto, Idcoinexchange, Nusantara Crypto Exc. (Nucex), Artabit, Bitdoku, Besbit, dan Quoine. Peran exchange sebagai pasar sekunder dan dapat memberikan rekomendasi Aset Kripto yang kredibel.

- c. Berdasarkan data Bappebti, hingga Desember 2021, terdapat transaksi sebesar Rp859 triliun. Adapun transaksi hariannya mencapai Rp2,7 triliun. Jumlah investor Aset Kripto mencapai 11,2 juta pelanggan. Investasi Aset Kripto terus alami tren kenaikan. Mayoritas investor di Aset Kripto atau 40% didominasi usia 25-34 tahun.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi aset kripto adalah exchange, minners, dan investor. Exchange berfungsi sebagai pasar sekunder dan dapat menerima setoran (deposit) dari anggota, minners melakukan verifikasi transaksi dalam jaringan sistem blockchain, dan investor sebagai pihak penjual/pembeli aset kripto. Dalam proses jual beli tersebut, exchange memperoleh penghasilan dari jasa mempertemukan penjual-pembeli dan penghasilan dari penukaran Aset Kripto ke mata uang rupiah, minners menerima imbalan atas jasa

verifikasi perpindahan Aset Kripto (misal jual beli) yang berupa bagian kecil Aset Kripto yang diverifikasi, dan investor memperoleh keuntungan karena apresiasi harga.

4. Terdapat beberapa masalah dan kelemahan terkait bisnis Aset Kripto antara lain, Aset Kripto tidak mempunyai underlying asset, volatilitas harga sangat tinggi dan ketidakpastian supply di masa mendatang, rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk transaksi illegal (termasuk tax avoidance/tax evasion), belum ada administrator resmi negara, resiko perlindungan konsumen tinggi, pengelola exchange belum resmi, sebagian besar penyelenggara bisnis tidak mempunyai kantor fisik yang hanya berupa website yang belum jelas yurisdiksinya, dan transaksi atas Aset Kripto bersifat terdesentralisasi. Hal ini mengakibatkan DJP sulit melacak dan mengidentifikasi subjek pajak dan besarnya objek pajak (Knowing Your Taxpayers/ KYT) atas transaksi Aset Kripto.
5. Berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis atas data, informasi dan keterangan dari semua stake holders, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan

- (OJK) secara tegas telah melakukan pelarangan Aset Kripto sebagai alat tukar/pembayaran (mata uang) dan sebagai efek/ surat berharga. Transaksi investasi atas Aset Kripto bukan merupakan bagian dari ekosistem instrumen keuangan di Indonesia.
- b. Hasil kajian Bappebti Kementerian Perdagangan, menetapkan cryptocurrency sebagai Aset Kripto dan sebagai subjek komoditas kontrak berjangka berdasarkan UU Nomor 32 tahun 1997 s.t.t.d. UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), sehingga layak diperdagangkan di Bursa Komoditas. Pertimbangan pengaturan Aset Kripto adalah manfaat yang dapat diraih dari potensi perkembangan Aset Kripto.
 - c. Hasil rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) di Kemenko Bidang Perekonomian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang dihadiri perwakilan dari OJK, Kemenko Bidang Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, BNPT, PPATK, BIN, BNN, BI, dan Bappebti, menyimpulkan bahwa pada prinsipnya semua lembaga setuju bahwa Aset

Kripto sebagai produk investasi bukan sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas perdagangan, dan K/L sepakat bahwa Aset Kripto perlu diatur dalam peraturan menteri perdagangan.

6. Aspek pemajakan atas transaksi Aset Kripto mengikuti ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (*mutatis mutandis*), yakni: exchange dikenakan PPh dan PPN atas fee yang diterima, miners dikenakan PPh dan PPN atas jasa verifikasi, investor dikenakan PPh atas keuntungan penjualan aset kripto dan bisa dikenakan PPN atas penyerahan aset kripto. Saat ini, hanya exchange yang dapat diawasi kewajiban perpajakannya. Sedangkan miners dan investor sulit untuk dilakukan pengawasan kewajiban perpajakannya, karena besarnya *turn over* transaksi, volatilitas harga yang tinggi, dan belum ada lembaga pemerintah yang mengawasi.
7. Komite Pengawas Perpajakan telah membahas bersama-sama dengan BKF dan DJP terkait proses bisnis transaksi Aset Kripto, aspek-aspek pemajakan, dan hambatan pemungutan pajaknya
8. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan para pelaku usaha dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, mendorong berkembangnya teknologi blockchain, dan efisien dalam rangka pemungutan pajak, Komite Pengawas Perpajakan merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Perlu didorong untuk segera diundangkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan terkait bisnis Aset Kripto yang mengatur antara lain: legalitas ekosistem (bursa berjangka, kliring, dan kustodian), lembaga yang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan tata cara, sistem dan prosedur bisnis, keamanan sistem, perlindungan konsumen, dll.
- b. Perlu segera dilakukan pengaturan terkait aspek perpajakan antara lain:
 - i. Terkait PPh, perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik atas transaksi jual-beli Aset Kripto terkait penentuan harga jual dan kapan saat penghasilan diakui. Apabila dipandang perlu untuk simplifikasi, PPh atas penghasilan yang diterima investor (termasuk miners) dikenakan PPh Final saat transaksi jual-beli Aset Kripto di exchange dengan penunjukkan exchange sebagai pemungut pajak. Misalnya rata-rata penghasilan netto atas

transaksi penjualan sebesar 0,4% dan tarif PPh 25%, maka tarif PPh Final sebesar 0,1%. Berdasarkan rata-rata market capitalization per hari Rp1 triliun, diperoleh rata-rata potensi PPh atas transaksi jual beli sebesar Rp1 miliar per hari atau Rp365 miliar per tahun. Sedangkan pengenaan PPh terhadap penghasilan atas transaksi aset kripto di luar market place atau transaksi peer to peer, dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

- ii. Terkait PPN, Aset Kripto maupun jasa yang terkait transaksinya merupakan barang/jasa yang tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Mengingat besarnya transaksi jual-beli Aset Kripto per hari di market place dan tingkat volatilitasnya yang tinggi, perlu pengaturan PPN deemed atas transaksi jual-beli Aset Kripto tersebut.
- iii. Salah satu kesulitan DJP dalam melakukan pemungutan pajak atas transaksi Aset Kripto adalah keterbatasan DJP mengakses informasi pihak-pihak yang bertransaksi (KYT). Untuk itu, DJP perlu kerja sama dengan pelaku bisnis exchange sesuai Pasal 35A UU KUP agar exchange memberikan data dan/atau informasi terkait

pihak-pihak yang bertransaksi jual-beli Aset Kripto.

- iv. Untuk menghindari penyalahgunaan transaksi Aset Kripto yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi illegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkoba, dan penghindaran pajak (avoid dan evasion), perlu segera dilakukan koordinasi dan kerjasama lintas K/L dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Kementerian Perdagangan (Bappebti) sebagai organizing in charge (OIC) yang mengkoordinir dan melakukan profiling pelaku usaha dengan bekerjasama dengan POLRI, BNN, BIN, PPATK, BI, OJK, Kementerian Keuangan (DJP dan BKF).

BAB V

CRYPTOCURRENCY SALAH SATU KOMODITI INVESTASI DI INDONESIA



Cryptocurrency adalah salah satu komoditi investasi yang dapat menghasilkan return dan sudah memiliki izin untuk diperjualbelikan dalam exchange trading melalui Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Indonesia (BAPEPTI). Asset digital crypto yang diperdagangkan di Indonesia cukup banyak melalui perusahaan trading Indodax. Tujuan Penelitian ini difokuskan untuk merumuskan suatu proses manajemen risiko dalam investasi asset digital cryptocurrency. Selain itu dari hasil penelitian ini akan terlahir rekomendasi kebijakan yang dikenal dengan istilah LCTR atau “Legal Cryptocurrency and Tax Revenue” diharapkan akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang asset digital crypto agar kepentingan semua pihak dapat diakomodir demi terwujudnya penerimaan negara yang maksimal dari perdagangan komoditi asset digital crypto.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disaiikan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel Beta Cryptocurrency terhadap Return Cryptocurrency. Hal

ini berarti, jika Beta Cryptocurrency mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan menurun.

2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan variabel Tingkat Inflasi terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika Tingkat Inflasi mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan sedikit menurun.
3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel Kurs Mata Uang terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika Kurs Mata Uang mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan menurun.
4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel Harga Minyak Dunia terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika Harga Minyak Dunia mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan menurun.
5. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel Harga Batubara terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika Harga Batubara mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan menurun.

6. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Harga Emas Dunia terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika Harga Emas Dunia mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan meningkat secara signifikan. Harga emas dunia memang memberikan pengaruh terhadap investasi pasar saham disaat terjadinya perdagangan yang lesu.
7. Hasil analisis regresi berganda model MRA menunjukkan bahwa interaksi beta cryptocurrency dengan velocity of cryptocurrency tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika interaksi beta cryptocurrency dengan velocity of cryptocurrency mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan tetap atau konstan. Terungkap bahwa Velocity of cryptocurrency tidak mempengaruhi hubungan betacryptocurrency terhadap return invesatasi asset digital sehingga semakin tinggi tingkat perputaran perpindahan asset digital crypto belum tentu akan menurunkan return.
8. Hasil analisis regresi berganda model MRA menunjukkan bahwa interaksi tingkat inflasi dengan velocity of cryptocurrency tidak memberikan pengaruh

signifikan terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika interaksi tingkat inflasi dengan velocity of cryptocurrency mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan tetap atau konstan. Terungkap bahwa velocity of cryptocurrency tidak mempengaruhi hubungan inflasi terhadap return investasi cryptocurrency, berarti semakin cepat tingkat perputaran dan perpindahan asset digital crypto tidak akan mempengaruhi return investasi dan pada akhirnya tetap saja tingkat inflasi yang akan semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

9. Hasil analisis regresi berganda model MRA menunjukkan bahwa interaksi kurs mata uang dengan velocity of cryptocurrency tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika interaksi kurs mata uang dengan velocity of cryptocurrency mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan tetap atau konstan. Terungkap bahwa ternyata velocity of cryptocurrency tidak signifikan mempengaruhi hubungan Kurs mata uang terhadap return cryptocurrency, hal ini terjadi karena mengingat penetapan nilai tukar rupiah yang menganut sistem mengambang bebas sangat

dipengaruhi oleh ekonomi global dan besaran neraca pembayaran Indonesia apakah surplus atau defisit keadaannya sehingga meskipun tingkat perputaran dan perpindahan asset digital crypto semakin cepat tidak juga seta merta mampu meningkatkan investasi di pasar asset digital crypto.

10. Hasil analisis regresi berganda model MRA menunjukkan bahwainteraksi harga minyak dunia dengan velocity of cryptocurrency tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika interaksi harga minyak dunia dengan velocity of cryptocurrency mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan tetap atau konstan. Terungkap bahwa velocity of cryptocurrency tidak mempengaruhi hubungan harga minyak dunia terhadap return investasi pasar cryptocurrency, hal ini terjadi karena secara otomatis ketika harga minyak dunia meningkat akan memberikan sentimen positif terhadap arus modal yang masuk pada pasar uang dan pasar modal maupun pasar asset digital crypto sehingga harga komoditi asset digital akan terus mengalami peningkatan.

11. Hasil analisis regresi berganda model MRA

menunjukkan bahwa interaksi harga batubara dengan velocity of cryptocurrency memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika interaksi harga batubara dengan velocity of cryptocurrency mengalami sedikit peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan tetap atau konstan. Terungkap bahwa velocity of cryptocurrency tidak mempengaruhi hubungan harga batubara terhadap return investasi pasar cryptocurrency, hal ini terjadi karena ketika harga batubara meningkat akan memberikan contigeint effect atau dampak terpengaruh yang akan menghasilkan sentimen positif terhadap arus modal yang masuk pada pasar uang dan pasar modal maupun pasar asset digital crypto sehingga harga komoditi asset digital akan terus mengalami peningkatan.

12. Hasil analisis regresi berganda model MRA menunjukkan bahwa interaksi harga emas dengan velocity of cryptocurrency memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap Return Cryptocurrency. Hal ini berarti, jika interaksi harga emas dengan velocity of cryptocurrency mengalami peningkatan, maka Return Cryptocurrency akan menurun secara drastis dan

signifikan. Terungkap bahwa velocity of cryptocurrency melemahkan hubungan pengaruh dari harga emas terhadap return investasi pasar cryptocurrency, hal ini terjadi karena ketika harga emas meningkat akan memberikan sentimen positif terhadap arus modal yang masuk pada pasar uang dan pasar modal namun hal ini tidak terjadi pada pasar asset digital crypto sehingga harga komoditi asset digital akan mengalami penurunan dikarenakan emas memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan asset lainnya karena emas cenderung lebih diminati dan merupakan instrument investasi zero risk atau nyaris tidak memiliki risiko.

investasi asset digital crypto,

- a. Pemerintah Seharusnya bertindak sebagai regulator yang baik dengan mendirikan suatu lembaga khusus yang menangani model investasi asset digital crypto, agar proses mekanisme perdagangannya dapat diatur dengan baik dan memiliki tata cara yang jelas dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Membuat peraturan yang jelas dan baku mengenai posisi Asset digital Crypto agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang dapat merugikan negara dan

membuat mekanisme pemungutan pajak transaksi Asset Digital. Sehingga nantinya negara akan mendapatkan benefit yang dapat menambah devisa income dengan metode pungutan pajak transaksi (tax revenue).

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyar, I., Christopher, E., Dithi, A., Khan, A. N., & Maulana, S. (2020). The challenge of cryptocurrency in the era of the digital revolution: A review of systematic literature. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 2(2), 153-159.
- Ghofur, Ruslan. 2012. "Distribution Policy on Islamic Economics." *Islamic Journal of Islamic Studies*. <http://ssrn.com/abstract=2189964>. [17]
- Ilham, Rico Nur, Erlina, Khaira Amalia Fachrudin, and Amllys Syahputra Silalahi. 2019. "Positive Effect in Efficient Application of Corporate Social Responsibility in PT.Indonesia Asahan Aluminium as an Indicator Enhancement Efforts Public Welfare North Sumatra." [3]
- Ilham, rico nur. 2017. "Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance." [2]
- Lex Crimen. 2018. *Pemberantasan Tindak Pidana Pmealsuan Mata Uang Dan Uang Kertas Menurut Undang-*

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.[5]

Penman, Stephen, and Francesco Reggiani. 2013. "Returns to Buying Earnings and Book Value: Accounting for Growth and Risk." *Review of Accounting Studies* 18(4): 1021-49. (13)

Rico N.Ilham et all. (2019). Comparative of the Supply Chain and Block Chains to Increase the Country Revenues via Virtual Tax Transactions and Replacing Future of Money. *International Journal of Suplly Chain Management*.Volume 8 No.5 August 2019.

Rico N.Ilham et all. (2019). Investigation of the Bitcoin Effects on the Country Revenues via Virtual Tax Transactions for Purchasing Management. *International Journal of Suplly Chain Management*.Volume 8 No.6 December 2019.

Siringoringo, Renniwaty. 2012. "Perbankan Di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* juli: 1-24. [16]

Tandelilin, Eduardus. 2010. *Kanisius Portofolio Dan Investasi*. [1]

Wang, Y., Lucey, B., Vigne, S. A., & Yarovaya, L. (2022). An index of cryptocurrency environmental attention (ICEA). *China Finance Review International*, 12(3), 378-414.

www.rekeningku.com [4]

Zheng, M., Feng, G. F., Zhao, X., & Chang, C. P. (2023). The transaction behavior of cryptocurrency and electricity consumption. *Financial Innovation*, 9(1), 1-18.

PROFIL PENULIS I



1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Reza Juanda, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev
2.	Jenis Kelamin	Laki- laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/	198506152019031013
5.	NIDN	0115068507
6.	Tempat/ Tanggal Lahir	Medan, 15 Juni 1985
7.	E- Mail	juanda.reza@unimal.ac.id
8.	Nomor Telepon/ HP	0813 7500 3009
9.	Alamat Kantor	Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe
10	Office phone and fax	0645-41373 /0645-44450
11.	Lulusan yang telah di hasilkan	+/- 10 sarjana S1
12. Mata Kuliah Yang di ampu		1. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
		2. Ekonomi Kelembagaan
		2. Sejarah dan Sistem Ekonomi
		3. Mikroekonomi

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sains Malaysia	Universitas Gajah Mada	-
Bidang Ilmu	Development Planning and Management	Manajemen Aset dan Penilaian Properti	-
Tahun masuk – Lulus	2003- 2008	2009- 2011	-
Judul skripsi/Tesis/ Desertasi	-	Pengaruh Keberadaan Kampus Terhadap Nilai Tanah di Wilayah Sekitarnya (Studi di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh)	-
Nama Pembimbing/ Promotor	-	1.Prof.Dr.Iswardono S. Permono, M.A	-

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp)
1	2021	Analysis Of Destination Attribute And Quality Perception Of Aceh Halal Tourism Intention: The Mediasion Role Of Visitor Satisfaction	PNBP Unimal	15.000.000
2	2021	Relathionsip Between Money Velocity And Inflation To Increasing Stock Investment Return: Effective Strategic By Jakarta Automated	PNBP Unimal	15.000.000

		Trading System Next Generation (JATS-NG) Platform		
3	2021	Development Of Communities Of Traders And Private Households In Realizing Independent Welfare Through The Movement Of Love To Saving Share (Germas) In Gampong Blang Pulo As A Example Of Gampong Investment	PNBP Unimal	15.000.000,-
4	2021	The Influence Of Inflation, Government Spending And Unemployment Rate On Economic Growth In Indonesia, 2001-2021(Public Sector Case Study)	Mandiri	15.000.000,-
5.	2022	Application Of Good Corporate Governance Principles In Improving Benefits Of State-Owned Enterprises (An Emperical Evidence From Indonesian Stock Exchange At Moment Of Covid-19)	Mandiri	15.000.000,-
6.	2022	Implementation Of Halal Value Chain In Blockchainbased Halal Industry In Aceh Province	Mandiri	15.000.000
7.	2023	The Influence Of Growth Of Micro Small And	Mandiri	15.000.000

	Medium Enterprises (Umk) And Unemployment On Growth Indonesian Economy		
--	------------------------------------------------------------------------	--	--

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2021	Pembinaan Masyarakat Pedagang Dan Rumah Tangga Prasejahtera Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mandiri Melalui Gerakan Gemar Menabung Saham (GEMAR) Di Gampong Blang Pulo Sebagai Percontohan Gampong Investasi	PNBP Unimal	-
2	2021	Peningkatan Kapasitas Pendukung Usaha Pada UMKM Kelompok Usaha Kerupuk Tempe Bungong Nanggroe Di Kec. Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara	PNBP Unimal	
3	2022	Pengembangan Manajemen Digital Marketing Pada Pelaku Usaha Home Industri Pengerajin Souvenir Aceh Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara	PNBP Unimal	
4	2022	Pemberdayaan Pelaku Usaha Perempuan Melalui Pelatihan Manajemen Usaha Dan Keuangan Bagi	PNBP Unimal	

		UMKM Di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe		
--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--

D. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Title	Years	Pages	Publication
1	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Keuntungan Perusahaan BUMN	2023	63 Hal	PT.Radja Intercotinental Publishing

PROFIL PENULIS II



Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M. RSA. CPRM lahir di Sei Lala pada tanggal 12 Oktober 1993. Melanjutkan pendidikan tinggi Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Perusahaan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, tahun 2013 dan Lulus tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan kuliah S2 Program Magister Manajemen Keuangan di Program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 dan Lulus tahun 2017. Program Doktoral (S3) ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara 2017 Dan melaksanakan Ujian Terbuka Promosi Doktor Tanggal 6 Oktober 2020. Rico Nur Ilham adalah Dosen pada Jurusan Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, bekerja sebagai Manajer Keuangan PT. Mekar Karya Agung, Dosen Muda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, Direktur CV. Mangapul Sejati, Wakil Perantara Pedagang Efek di Bursa Efek Indonesia. Menjadi beberapa pemilik usaha kecil yaitu King Coofee Dalak Masihul, King Coofeo Tebing Tinggi, dan Kantin Barona Unimal Lhokseumawe, Investor dan Pedagang Bursa Efek Indonesia. Rico nur Ilham adalah Pendiri CV. Express Consulting (Research Planer), Pendiri goriset.id dan Pendiri Asetpedia.id (*Financial Analytics and Forecasting Platform*).

FAKTOR RISIKO EKONOMI FUNDAMENTAL DALAM PENINGKATAN NILAI INVESTASI ASSET DIGITAL DI INDONESIA

Investasi Asset Digital adalah salah satu komoditi investasi yang dapat menghasilkan return dan sudah memiliki izin untuk diperjualbelikan dalam exchange trading melalui Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Indonesia (BAPEPTI). Asset digital crypto yang diperdagangkan di Indonesia cukup banyak melalui perusahaan trading Indodax. Tujuan Penelitian ini difokuskan untuk merumuskan suatu proses manajemen risiko dalam investasi asset digital cryptocurrency. Selain itu dari hasil penelitian ini akan terlahir rekomendasi kebijakan yang dikenal dengan istilah LCTR atau "Legal Cryptocurrency and Tax Revenue" diharapkan akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang asset digital crypto agar kepentingan semua pihak dapat diakomodir demi terwujudnya penerimaan negara yang maksimal dari perdagangan komoditi asset digital crypto.



YAYASAN
PENELITI PRIMA
INDONESIA



BIRO KEHUTANAN DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN PERKULIAHAN & KEMENTERIAN PERKULIAHAN



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-623-89138-9-3 (PDF)



9

786238

913893